



## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Xxx**, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonan tanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/08/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Lik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun I, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, hingga dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  4. Xxx, laki-laki, umur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan;
  5. Xxx, perempuan, umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
  6. Kedua Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 02 Juli 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fadlun yang berasal dari Gorontalo;
8. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 ketika itu Tergugat marah kepada Penggugat hanya karena pertanyaan Penggugat, Kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa, atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan bersedia rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara cerai yang ia ajukan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga

Menimbang, bahwa atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri serta Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, maka berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Llk. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Llk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Llk



Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dani Haswar, S.H.I.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Sitti Aisa Halidu, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 190.000,-
4. PNBK akta panggilan	: Rp 20.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.LIK